

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang dilaksanakan melalui pemeriksaan terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum sering dianggap sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai. (Holla, 2002)

Metode penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena fokusnya hanya pada peraturan tertulis, dan metode ini sangat terkait dengan pengumpulan data sekunder dari sumber perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan pada setiap pasal. Formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum, juga menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang luas.

Metode penelitian hukum, dalam proses aplikasi dan perkembangannya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal melibatkan perluasan objek studi karena perkembangan kasus-kasus

kultural dalam masyarakat, harmonisasi pemikiran tentang objek kajian yang dapat menghasilkan modifikasi substansi pembelajaran, serta dampak hasil penelitian pada proses pembelajaran. Di sisi eksternal, pengaruh dapat terlihat dari kebijakan pemerintah yang menyebabkan perubahan struktural dan sistem legislasi, tuntutan masyarakat akan kebutuhan prototipe sarjana hukum, serta harapan dari para pemangku kepentingan lulusan (*stakeholders*), dan faktor-faktor lainnya.

Dalam evolusi metodologi penelitian hukum, terdapat pengaruh yang signifikan dari perkembangan metodologi penelitian dalam ilmu-ilmu sosial. Fakta ini diakui sepenuhnya karena domain penelitian dalam metodologi penelitian hukum tergantung pada ranah makro dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Hubungan ini dapat ditelusuri melalui paradigma epistemologis yang mendasari metodologi, seperti positivisme logis, rasionalisme kritis, empirisme analitis, hermeneutika, dan konstruktivisme kritis.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penggalian aturan hukum yang baik, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum yang tengah dihadapi.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Hal ini karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan tidak melakukan penelitian lapangan. Fokus penelitian ini melibatkan penggunaan bahan pustaka

(bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara umum ditujukan untuk penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menekankan pada penelitian kepustakaan dan penerapannya dalam praktik. Penelitian memiliki karakteristik deskriptif untuk memberikan informasi tentang pemerintahan, situasi, atau fenomena lainnya. Proses penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer dan data kepustakaan.

Penelitian kepustakaan ini melibatkan pengumpulan data sekunder, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Informasi yang terkumpul digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti Peraturan Perundang-undangan, buku teks, dan data dari instansi atau lembaga lain yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah materi hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Contoh bahan ini mencakup Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup definisi diskriminasi, serta Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer(Sari, 2021).

- b. Bahan hukum sekunder adalah referensi hukum yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pandangan dari para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terkini yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan referensi hukum yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, dan indeks majalah hukum. Dalam bahan hukum tersier, data yang digunakan berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan sejenisnya(Alfaruqi, 2019).

3.3 Alat Pengumpulan Data

Guna mencapai hasil yang bersifat obyektif dan dapat membuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan, digunakanlah alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen melibatkan analisis Peraturan Perundang-undangan, buku teks, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan, kamus-kamus, serta pendapat para ahli.

3.4 Metode Analisa Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang secara umum lebih fleksibel dalam penggunaan instrumen pengumpulan data. Pendekatan analisis normatif digunakan untuk menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian dengan merujuk pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang terkait dengan pokok permasalahan. Norma hukum menjadi premis mayor yang dikorelasikan dengan fakta-fakta relevan (legal facts) sebagai premis minor, dan melalui proses silogisme diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu, diterapkan juga metode kualitatif dengan model analisis konten (content analysis) dan model analisis perbandingan (comparative analysis). Metode kualitatif model analisis konten mencakup semua analisis terkait isi teks, sementara metode kualitatif model analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fakta serta sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.(Holo, 2002).

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui beberapa model interpretasi, yakni interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal merupakan usaha untuk memahami teks peraturan perundang-undangan berdasarkan struktur bahasa dan susunan kata-kata yang digunakan. Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang melibatkan kaitan dengan peraturan hukum lain atau keseluruhan sistem peraturan. Artinya, dalam menafsirkan satu ketentuan undang-undang, harus terhubung dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya sehingga tidak melenceng dari sistem hukum suatu negara. Sementara itu, interpretasi teleologis adalah cara menafsirkan undang-undang dengan menyelidiki maksud dan tujuan pembentukannya.

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan sistematis dari bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan dengan peran pemerintah dalam mencegah penggelapan dan diskriminasi pajak dijadikan landasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta untuk memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dibahas. Dengan menggunakan kerangka peraturan perundang-undangan tersebut, peneliti dapat menganalisis dan merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian ini.